



PENETAPAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. - , tempat dan tanggal lahir Malang, 18 Februari 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Gunung Anyar Jaya I No. A 13, Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4225/Kuasa/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Juli 1975., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon /Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan secara sah di Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 45 / 45 / I / 2005 tanggal 22 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;
2. Bahwa hingga saat ini usia perkawinan telah berlangsung \pm 19 tahun dan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir 30 – Oktober – 2005, sebagaimana ternyata dalam Kartu Keluarga No. 3578051104160004 ; Kutipan Akta Kelahiran No. 19788/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2005;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Januari 2005, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kota Surabaya ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun setelah perkawinan berlangsung \pm 18 tahun, terjadi pertengkaran antar Pemohon dan Termohon, Sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus tidak ada penyelesaiannya yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dan salah faham dalam mengurus rumah tangga ;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya ;
 - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kepercayaan dan kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
 - d. Bahwa Termohon tidak pernah berubah terhadap perangnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga ;
 - e. Bahwa sejak bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon telah sudah tidak melaksanakan hubungan suami istri sampai dengan sekarang diajukannya permohonan ini, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa oleh karena itu, saat ini Pemohon merasa tidak dapat lagi hidup bersama dengan Termohon sebagai suami isteri. Dan selanjutnya, Pemohon menghendaki untuk bercerai dari Termohon ;



6. Bahwa dengan perselisihan-perselisihan/pertengkar-pertengkar yang berlangsung terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan UU No. 1/1974 pasal 1 tidak tercapai ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga kepada Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi kecocokan lagi untuk tetap hidup bersama atas dasar pertengkar dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian / permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan ketentuan UU No. 1/1974 pasal 39 (2) jo. PP No. 9/1975 pasal 19 huruf f ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian ;
3. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang dalam perkara ini terhadap Termohon ;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Gunung Anyar Jaya I No. A 13, Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor



4225/Kuasa/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Pemohon menyatakan Termohon saat ini tinggal di Kota Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relaas Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 30 Juli 2024 dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya bertemu langsung dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 06 Agustus 2024 karena Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relaas Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 30 Juli 2024 dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya bertemu langsung dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon rukun kembali, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3574/Pdt.G/2024/PA.Sby



perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag, M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3574/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag, M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	680.000,-

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);